




Book Chapter

Koperasi

**Filsafat, Hukum, Strategi,
Dan Kinerja**



Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Aspek Hukum Kerjasama *Fintech Syari'ah* Dengan Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan UMKM Di Indonesia

Nurjamil

Pendahuluan

Ekonomi Syariah merupakan istilah yang tidak asing lagi saat ini, bahkan konsep ekonomi yang berdasarkan ajaran Al-Quran dan Assunah ini cenderung dijadikan alternatif dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi di dunia, termasuk di Indonesia yang telah mencanangkan bahwa pada tahun 2024 Indonesia akan menjadi pusat ekonomi Syariah terbesar di dunia. Perkembangan ekonomi Syariah dapat dikatakan cukup agresif, salah satu buktinya adalah pemerintah melakukan sebuah perbuatan hukum atas nama korporasi dengan merger tiga Bank Syariah milik negara (BUMN) yang kemudian berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam industri keuangan saat ini juga dikenal *platform* korporasi yang bergerak dalam pelayanan keuangan berbasis IT, yang dikenal dengan *financial technology (fintech)*. Kehadiran *fintech* seolah menjadi fase solusi keuangan bagi masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah yang tidak memiliki akses yang leluasa pada industri perbankan (*non-bankable*). *Fintech* dengan layanan keuangan berbasis teknologi canggih dengan karakteristik yang sederhana, mudah diakses dan layanan yang cepat, menjadi nilai tersendiri bagi masyarakat yang pada gilirannya mampu menjadi pendongkrak perkembangan *fintech* pada industri keuangan di Indonesia.

Seiring waktu, ternyata industri *fintech* juga peka terhadap perkembangan ekonomi Syariah yang mana peluang itu disikapi dengan menghadirkan layanan *fintech* berbasis syari'ah. Regulasi yang ada di Indonesia memberi peluang bagi *fintech* Syariah untuk bekerjasama dengan Lembaga keuangan seperti perbankan, atau Lembaga pembiayaan seperti *leasing*, modal ventura, bahkan koperasi Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dalam praktiknya tentu saja masih menimbulkan pertanyaan dan permasalahan, terutama dari sisi hukumnya.

Mengenal Fintech

Istilah *financial technology (fintech)* sesungguhnya mulai dikenal sejak tahun 1993 bersamaan dengan pembentukan *Financial Services Technology Consortium*. Beberapa bentuk *fintech* yang dikenal selama ini seperti *e-banking*, dompet elektronik (*e-wallet*), uang elektronik (*e-money*), gerbang pembayaran (*payment gateway*) berkembang terus sampai dikenal layanan peminjaman dan pengumpulan dana, serta perencanaan keuangan (Sanjaya, 2018). *Fintech* merupakan penggabungan atau kolaborasi antara teknologi dan finansial (Saadah, 2018).

Fintech ialah model layanan keuangan baru yang berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Konsep *fintech* sebagai sebuah aplikasi diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan

yang lebih praktis, aman, serta modern. *Fintech* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru. *Fintech* merupakan singkatan dari *financial technology*. *National Digital Research Center* (NDRC) mendefinisikan *fintech* sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern (Maulida, 2019)

Secara umum *fintech* menyediakan layanan kerjasama antara beberapa pihak, yang terdiri dari (Irwansyah, 2014):

1. B2C (*Business to Consumer*), adalah sebuah transaksi bisnis yang menjual barang atau jasa kepada individu. Contohnya, *Amazon.com* menjual buku kepada seseorang melalui sistem *online*.
2. C2C (*Consumer to Consumer*), adalah ketika salah satu konsumen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen lainnya melalui sistem elektronik. Contohnya, Amir menjual *handphone* miliknya ke orang lain melalui *Kaskus.co.id*.
3. B2B (*Business to Business*), adalah sebuah bisnis yang menjual barang atau jasa kepada bisnis lain dengan menggunakan sistem elektronik. Contohnya, Perusahaan ABC menjual *hardware computer* kepada Perusahaan DEF yang merupakan perusahaan perakitan computer.

Bank Indonesia membagi *Fintech* menjadi empat (4) kategori, yaitu sebagai berikut (Sugiyanto, 2020):

1. *Crowdfunding* dan P2PL, pada kategori ini, *fintech* berfungsi untuk mempertemukan para investor (pemilik modal) dengan pihak yang memerlukan dana (peminjam), *crowdfunding* dapat digunakan juga untuk menggalang dana untuk tujuan sosial, seperti korban bencana alam, pendanaan karya dan sebagainya secara *online*. Sementara itu, P2PL adalah layanan untuk membantu permodalan pelaku UMKM agar mereka dapat meminjam dana walaupun belum memiliki rekening bank.
2. *Market Aggregator*, *fintech* kategori ini berperan sebagai pembanding berbagai produk keuangan, di mana *fintech* akan mengumpulkan data finansial sebagai referensi oleh pengguna. Misalnya, jika seorang nasabah ingin mencari produk asuransi, nasabah tersebut dapat memberikan data finansial pribadi ke *platform fintech* dan *platform* tersebut akan mencocokkan data nasabah dengan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhannya.
3. *Risk and Investment Management*, *fintech* ini berfungsi untuk membantu konsumen melakukan perencanaan keuangan digital. Selain manajemen risiko dan investasi, terdapat juga manajemen aset yang mengurus operasional suatu usaha agar lebih praktis.
4. *Payment, Settlement and Clearing*, jenis *fintech* ini untuk pembayaran (*payments*) seperti *payment gateway* dan *e-wallet*. *Payment gateway* merupakan penghubung antara pelanggan dan *e-commerce* yang difokuskan pada sistem pembayaran. Kemudian ada uang elektronik yang merupakan instrumen pembayaran belanja, tagihan dan lainnya dalam bentuk aplikasi.

Regulasi Terkait *Fintech* di Indonesia

Penerapan *fintech* di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai berikut:

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
4. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
5. Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Fintech Syari'ah vs *Fintech* Konvensional

Fintech dalam perkembangannya tidak hanya melayani jasa keuangan secara umum, tetapi juga dalam ranah bisnis Syariah. Perbedaan antara *fintech* Syariah dengan *fintech* konvensional dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini:

NO	ASPEK	FINTECH SYARI'AH	VS	FINTECH KONVENSIONAL
1	Akad atau Kontrak Pembiayaan	<i>Fintech</i> diposisikan sebagai perantara (<i>intermediary</i>) antara investor dengan nasabah, dimana <i>fintech</i> mendapatkan keuntungan dengan akad wakalah bil ujah atau mudharabah (bagi hasil)		Mendapatkan keuntungan dari bunga yang ditetapkan di awal sebagai kelebihan dari pinjaman (kredit).
2	Risiko dan Cicilan	Kedua belah pihak baik perusahaan ataupun peminjam akan menanggung resiko tersebut		Ketika nasabah mengajukan pinjaman secara konvensional, nasabah akan menanggung sepenuhnya resiko ketika ia tidak memiliki kemampuan untuk membayar cicilannya.
3	Ketersediaan pinjaman	Dalam proses penyaluran pembiayaan khususnya pada platform P2P Lending, secara umum baik <i>fintech</i> Syariah maupun konvensional memiliki persyaratan yang sama, dan plafond yang juga tidak jauh berbeda, yang membedakan adalah mengenai produk yang ditawarkan yang mana produk Syariah tidak dimiliki oleh <i>fintech</i> konvensional		
4	Regulasi	Sama-sama diatur dan diawasi oleh OJK, akan tetapi <i>Fintech</i> Syariah menjalankan aktivitasnya dibatasi oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional dimana seluruh proses bisnis harus berjalan sesuai dengan prinsip syariah		
5	Dewan Pengawas	Diwajibkan memiliki dewan pengawas Syariah yang telah tersertifikasi DSN MUI		

Risiko Pembiayaan Melalui *Fintech* dan Mitigasinya

Dalam sebuah transaksi bisnis risiko merupakan hal yang niscaya, terlebih lagi sektor bisnis yang dikategorikan *high risk high return* seperti pasar modal (Azifah & Indah, 2016). *Fintech* Syariah dalam konteks entitas bisnis yang bergerak dalam transaksi keuangan seperti layanan Pembayaran, Transfer; Kliring dan Penyelesaian; Infrastruktur Pembayaran; Manajemen Resiko (*Risk Management*); *Market Agregator*; Manajemen Investasi, Pembiayaan *Peer 2 Peer Lending*, dan *Crowdfunding* (Lee & Shin, 2018) tentu saja juga memiliki berbagai risiko yang secara harus dimitigasi sejak dini. Beberapa risiko yang dapat terjadi adalah sebagai berikut (Soerjati, 2021):

1. Risiko Pasar dan Mitigasinya

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar (Aulia Diani Fitri, 2016). Dalam transaksi *fintech* syariah dengan pola P2P *lending* risiko pasar sangat dimungkinkan terjadi. Pola jual beli barang yang melibatkan komoditas tertentu di mana *provider* perlu menyediakan barang yang dipesan oleh nasabah atau mitra dengan durasi waktu tertentu sehingga mungkin terjadi perubahan harga di luar perkiraan penjual sementara akad sudah ditandatangani sebelumnya. Mitigasi risiko yang bisa dilakukan antara lain: (a) melakukan monitoring terhadap kondisi eksternal untuk kurun waktu tertentu misalnya kurs, harga komoditas tertentu, atau harga-harga yang ditawarkan kompetitor lainnya; (b) melakukan penilaian atas aset yang mungkin tidak tersedia datanya di pasar.

2. Risiko Pembiayaan dan Mitigasinya

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dalam praktik pembiayaan tidak semua dapat berjalan dengan lancar. Adakalanya debitur atau nasabah memiliki kendala untuk melakukan pembayaran atau pengembalian dana yang digulirkan dalam akad pembiayaan. Keadaan tersebut sering diistilahkan dengan kredit macet atau secara spesifik dalam konsep keuangan Syariah dinamakan dengan pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) (Maidalena, 2014). *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan yang tidak memiliki performance yang baik dan diklasifikasikan sebagai pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Vanni & Rokhman, 2018).

Risiko pembiayaan yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan risiko potensi kegagalan pengembalian dalam pembiayaan *fintech* Syariah, yang disebabkan karena kurang cermatnya pengelolaan serta lemahnya fungsi monitoring terhadap perkembangan usaha nasabah atau kemampuan bayar mitra usahanya. Hal tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya pembiayaan yang lain atau bahkan terjadinya ketidakpercayaan investor terhadap *fintech* Syariah itu sendiri, yang pada saat tertentu dapat mengancam keberlangsungan usahanya.

Mitigasi risiko yang dapat dilakukan pada kondisi kegagalan pembayaran antara lain: (a) melakukan penjadwalan pembayaran (*rescheduling*); (b) restrukturisasi pembiayaan (*restructuring*); (c) eksekusi jaminan; atau bahkan (d) penghapusan (*write-off*) pembiayaan yang mekanismenya disesuaikan dengan *Standard Operating Procedure* dari *fintech* itu sendiri.

3. Risiko Investasi dan Mitigasinya

Investasi berbasis ekuitas merupakan risiko yang secara khusus dialami dalam pelaksanaan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Risiko ini berpotensi muncul jika provider kurang cermat dalam menganalisa data mitra usaha pada periode sebelumnya khususnya terkait dengan karakter, kemampuan usaha mitra usaha, skala usaha, perencanaan bisnis, dan jaminan yang mungkin dimiliki oleh mitra usaha.

Mitigasi risiko yang bisa disusun antara lain: (a) memberikan pendanaan secara bertahap kepada mitra usaha sambil melakukan penilaian tingkat risiko secara bertahap; (b) melakukan monitoring usaha mitra secara berkala; dan (c) menentukan waktu yang tepat untuk menghentikan pembiayaan.

4. Risiko Tingkat Bagi Hasil dan Mitigasinya

Merupakan risiko yang akan dialami oleh investor yang tingkat bagi hasil yang akan diterima bisa saja tidak stabil karena model pembiayaan yang dilakukan menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Walaupun esensi dalam transaksi di *fintech* syariah merupakan hubungan antara investor dan mitra usaha, namun penyedia *platform* juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring terhadap keberhasilan pembiayaan dan tingkat bagi hasil yang diterima oleh investor. Konsekuensi yang akan dialami jika investor merasa tidak puas dengan proses transaksi karena tingkat bagi hasil yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasinya. Mitigasinya adalah upaya yang harus dilakukan kesepakatan yang jelas adanya itikad baik dari para pihak

Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Pembiayaan Melalui *Fintech* Syariah

Menurut Komar Kantaatmadja, sebagaimana dikutip oleh Renny Supriyatni (Supriyatni, 2016) sengketa dalam arti sehari-hari merupakan keadaan di mana pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya tertentu, karena ada suatu masalah di mana pihak tersebut menginginkan pihak lain untuk berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak untuk melakukan demikian.

Pada konteks hukum positif di Indonesia, salah satu yang mendapat legitimasi untuk menyelesaikan sengketa perikatan Islam adalah Pengadilan Agama. Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Jo.* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya ditulis UUPA) menyebutkan bahwa kewenangan Peradilan Agama tidak hanya meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, *shadakah* dan *hadhanah*, namun juga terkait ekonomi syariah. Pada penjelasan Pasal 49 ayat (3) UUPA dinyatakan bahwa aktivitas Ekonomi Syariah meliputi: Bank syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Penggadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah. Dalam hal ini *fintech* Syariah tidak secara spesifik disebutkan, tetapi secara prinsip aktivitas *fintech* Syariah dapat dimasukkan dalam kategori bisnis Syariah.

Sebagai bahan perbandingan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya ditulis UUPS), khusus penyelesaian sengketa bidang

Perbankan Syariah disebutkan di dalam Pasal 55 Ayat (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Pada penjelasan Ayat (2) Pasal 55 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

1. Musyawarah;
2. Mediasi Perbankan;
3. Melalui badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Lembaga Arbitrase lain; dan/atau
4. Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

Berdasarkan Pasal 55 Ayat (2) dapat dipahami bahwa pihak-pihak yang bersengketa dalam Perbankan Syariah memiliki pilihan hukum (*choice of forum*), meskipun sejatinya kompetensi absolut penyelesaian sengketa perbankan syariah ada pada Pengadilan Agama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 ayat (1) UUPS). Sengketa yang terjadi dalam aktivitas bisnis yang melibatkan fintech Syariah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, maka para pihak dapat menempuh jalur yang lebih bersifat kekeluargaan yang difasilitasi oleh OJK. OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa *fintech*, dan rekomendasi yang diberikan adalah penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dengan membentuk Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) (Hariyani, 2017).

Model Kerjasama *Fintech* Syariah dengan Koperasi Syariah dalam Pembiayaan UMKM

Fintech Syariah secara regulasi dan teori dapat melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan, seperti perbankan syariah, lembaga pembiayaan Syariah bahkan dengan koperasi Syariah. Beberapa model kerjasama yang dapat dilakukan dapat dibentuk dalam beberapa model yang pada intinya menempatkan *fintech* sebagai perantara antara investor (*lender*/pemberi pinjaman) dengan nasabah (*borrower*/penerima pinjaman). Yang menarik dalam hal ini adalah status pemberi pinjaman, penerima pinjaman dan bahkan perantara dapat dilakukan oleh badan hukum koperasi tentu saja termasuk di dalamnya koperasi Syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 15 dan Pasal 16 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.


Pasal 2 POJK 77 : (1) Penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, (2) badan hukum Penyelenggara berbentuk a. Perseroan Terbatas, b. Koperasi. Selanjutnya dalam Pasal 4 angka (2) dinyatakan bahwa, Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran. Pada Pasal 4 Angka (3) dinyatakan bahwa penelenggara berbadan hukum koperasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan perizinan.

Dalam Pasal 15 angka (1) diatur mengenai syarat dan ketentuan penerima pinjaman *fintech*, di mana Pasal tersebut menyatakan bahwa: Penerima Pinjaman harus berasal dan

berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari: a. orang perseorangan warga negara Indonesia; atau b. badan hukum Indonesia. Selanjutnya diatur mengenai pemberi pinjaman, yaitu Pasal 16 Angka (1) Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri. Angka (2) Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. orang perseorangan warga negara Indonesia; b. orang perseorangan warga negara asing; c. badan hukum Indonesia/asing; d. badan usaha Indonesia/asing; dan/atau e. lembaga internasional.

Berdasarkan kedua Pasal tersebut, baik penerima pinjaman maupun pemberi pinjaman dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia, sementara dalam hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia, badan hukum yang dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 POJK 77 ini adalah Perseroan Terbatas dan Koperasi. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa koperasi, termasuk dalam hal ini koperasi Syariah dapat menjalin kerjasama dalam pembiayaan UMKM dengan keterlibatan *fintech* Syariah, baik itu koperasi dalam posisi sebagai pemberi pinjaman, penyelenggara/perantara maupun sebagai penerima pinjaman untuk kemudian disalurkan kepada para pelaku UMKM, baik itu merupakan anggota maupun non anggota koperasi. Hal ini dapat digambarkan dalam skema berikut ini (Latif, 2021):

Hubungan Para Pihak



Gambar 1. Skema Kerjasama Pemberi dan Penerima Pinjaman


Selanjutnya dapat dilihat model akad yang dapat digunakan dalam pola kerjasama pembiayaan antara *Fintech* Syariah, Koperasi Syariah dan UMKM dengan beberapa akad sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah di mana akad yang dapat digunakan adalah *Wakalah Bil Ujrah*, *Murabahah*, *Ijarah*, *Musyarakah*, *Mudharabah* dan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah:

Dalam Pasal 4.5 dinyatakan bahwa Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Berikut salah satu skema akad yang digunakan dalam kerjasama pembiayaan antara koperasi Syariah, Fintech Syariah dan UMKM (Dede Abdul Fatah, 2021):

"Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusum) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi"

(Pasal 4.5 Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018,



Gambar 2. Skema akad dalam kerjasama pembiayaan antara koperasi Syariah, Fintech Syariah dan UMKM

Sumber: Dede Abdul Fatah, 2021

Penutup


Fintech Syariah merupakan bukti nyata perkembangan ekonomi Syariah. Dalam praktiknya fintech Syariah tidak hanya diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi saja, tetapi juga diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang mana peraturan tersebut memungkinkan kerjasama pembiayaan UMKM melalui keterlibatan fintech Syariah dengan koperasi Syariah dengan menggunakan salah satu akad yang ditetapkan, yaitu: wakalah bil ujarah, murabahah, ijarah, musyarakah, mudharabah dan beberapa akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah

Bibliografi

- Aulia Diani Fitri. (2016). *Pengaruh Risiko Pasar, Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2015)*. file:///C:/Users/adria/Downloads/2375-4802-1-SM.pdf
- Azifah, N., & Indah, M. (2016). Analisis Risiko Dan Imbal Hasil Portofolio Pasar Modal Syariah Dan Pasar Modal Konvensional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. <https://doi.org/10.35760/eb>.

Book Chapter

- Dede Abdul Fatah. (2021). *Aplikasi Fintech Dalam Pembiayaan Bank Syari'ah Dalam Perspektif Fikih*.
- Hariyani, I. (2017). Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Irwansyah, E. dan J. V. M. (2014). *Pengantar Teknologi Informasi Yogyakarta*. Deepublish.
- Latif, A. A. (2021). *Model Kerjasama Pembiayaan Antara Fintech Syariah dengan Bank Syariah*.
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>
- Maidalena. (2014). Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Maulida. (2019). *Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>
- Saadah, N. (2018). Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-Commerce pada Penggunaan Online Shop. *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1).
- Sanjaya, R. (2018). Masa Depan Financial Technology. *Suara Merdeka*, 4. <https://news.unika.ac.id/2018/02/masa-depan-financial-technology/>
- Soerjati, E. (2021). *Risiko Hukum Fintech Syariah dan Mitigasinya (Materi Webinar Nasional Fintech Dalam Pembiayaan Bank Syariah)*.
- Sugiyanto. (2020). *Bunga Rampai 2020 Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi Industrial Era 4.0. and Sadety 5.0*. Ikopin Press.
- Supriyatni, R. (2016). *Model Alternatif Mediasi Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Mitra Wacana Media.
- Vanni, K. M., & Rokhman, W. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Perbankan Syariah Di Indonesia TAHUN 2011-2016. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v5i2.2776>



Alamat Redaksi:

Kampus Ikopin

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033

E-mail: lppm@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

ISBN 978-623-94471-4-4

